



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;-----

XXXXXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 03 Agustus 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 08 Agustus 2016 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/20/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
Hal.1 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikarunia anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagai seorang suami dengan baik, bahkan apabila Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak pernah menyiapkan minuman untuk Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak pernah menghormati keluarga Pemohon;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2009 yang disebabkan oleh Pemohon melihat pakaian kotor masih menumpuk dan belum dicuci oleh Termohon, bahkan Termohon lebih mementingkan mengasuh keponakan Termohon daripada mencuci pakaian Pemohon, kemudian Pemohon mencoba memberikan nasehat kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon tersebut dan marah kepada Pemohon, bahkan Termohon sampai mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon langsung pergi dari rumah tersebut dan tinggal di Ruko tempat Pemohon bekerja di Labuan Bajo, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang

Hal.2 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 12 dan 18 Agustus 2016;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Hal.3 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 5315032005740004 atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 26 Maret 2013; telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/20/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 Juli 2009, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2); -----

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Saudara tiri Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2009, saksi hadir pada waktu acara akad nikah tersebut; sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Labuan Bajo, tetapi belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2009, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut, yang saksi ketahui adalah Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pisah dengan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;-----

Hal.4 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tersebut, belum pernah diupayakan rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak;-----

2. xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2009,; sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Labuan Bajo, tetapi belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2009, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;-----

- Bahwa selama pisah tersebut, belum pernah diupayakan rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak;-----

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-- -

Hal.5 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 12 dan 18 Agustus 2016 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya; Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagai seorang suami dengan baik, bahkan apabila Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak pernah menyiapkan minuman untuk Pemohon, Termohon tidak pernah menghormati keluarga Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149

Hal.6 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2009

Hal.7 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, para pihak dinyatakan mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita angka 5 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan selain dari yang telah didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 Juli 2009;-----
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Labuan Bajo, tetapi belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menganggap bahwa Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagai seorang isteri dengan baik, dan menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2009;-----

Hal.8 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 Juli 2009, telah kumpul layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;-
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009;-----

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal.9 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;-----

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

3. Kaidah Ushul Fikih:

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي
صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم
جمع التطليقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang bahwa dengan telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) tahun, tanpa memperdulikan satu sama lain, walaupun dalam persidangan tidak terbukti adanya pertengkaran secara nyata, akan tetapi sikap tidak memperdulikan satu sama lain ditambah dengan telah terjadi pisah tempat tinggal mengindikasikan bahwa dalam keluarga tersebut terdapat masalah atau perselisihan, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;-----

Hal.10 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 3, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 82 ayat (4), maka dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 70 ayat (3) dan (4), maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi pradilan maka sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal.11 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang terkait dengan perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

3.-----
Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

4.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, Hal.12 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

AZRIADIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya ProsesRp.
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Pemohon
.....	Rp.300.000,00
4.....	Biaya Panggilan Termohon
.....	Rp.140.000,00
5.....	Biaya Redaksi.. Rp. 5.000,00
6.....	Biaya Meterai..... Rp.
<u>6.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp. 531.000,00

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Hal.14 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.Lbj